

## “PERBANDINGAN METODE MEMAHAMI PERBEDAAN DIANTARA ULAMA MAZHAB FIQIH”

Agung Wahyu Kurniawan, Muhammad Awaludin, Muhammad Farid  
Husein

Email: [agungwahyudualapan@gmail.com](mailto:agungwahyudualapan@gmail.com) , [faridhusein16@gmail.com](mailto:faridhusein16@gmail.com) ,  
[awaludin200801muhammad@gmail.com](mailto:awaludin200801muhammad@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Antasari Banjamasin, Indonesia

### Abstrak

Studi perbandingan madzhab dalam Islam telah memberikan gambaran tentang perbedaan antara pandangan teologis, hukum Islam, dan praktik keagamaan di antara madzhab-madzhab. Perbedaan ini berkaitan dengan perbedaan dalam keyakinan dan penafsiran Al-Quran, metodologi membuat fatwa dan pemahaman hukum Islam, serta pelaksanaan shalat, zakat, dan puasa. Dalam konteks Islam modern, perbedaan madzhab dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan keberagaman dan toleransi di kalangan umat Muslim. Namun, perbedaan madzhab juga dapat menjadi sumber kekayaan intelektual dalam memahami Islam secara lebih inklusif dan holistik. Studi ini memberikan pemahaman tentang keunikan dan kekhasan masing-masing madzhab dalam memahami hukum dan praktik keagamaan Islam, serta pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi di kalangan umat Muslim.

**Kata Kunci :** studi, perbandingan, pandangan

### 1. Pendahuluan

Madzhab adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada pandangan atau interpretasi dari para ulama terhadap ajaran agama Islam. Dalam perkembangannya, Islam telah menghasilkan beberapa madzhab yang berbeda dalam pemahaman dan interpretasi agama Islam. Madzhab-madzhab ini berkembang di berbagai wilayah dan waktu yang berbeda-beda dan memiliki sejarah panjang serta pengikut yang luas di seluruh dunia.

Studi perbandingan madzhab dalam Islam adalah sebuah bidang studi yang telah dilakukan sejak lama. Studi ini bertujuan untuk membandingkan dan memahami perbedaan antara berbagai madzhab Islam yang ada. Dalam studi perbandingan madzhab, parapeneliti akan mempelajari perbedaan dalam pandangan teologis, hukum Islam, dan praktik keagamaan antara madzhab-madzhab yang berbeda.

Studi perbandingan madzhab telah menjadi topik yang sangat penting dan relevan dalam studi Islam modern. Hal ini terutama dikarenakan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin memungkinkan penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara madzhab-madzhab menjadi semakin penting bagi umat Muslim yang ingin memahami agama mereka dengan lebih baik.

Salah satu fokus utama dalam studi perbandingan madzhab adalah perbedaan dalam pandangan teologis. Misalnya, madzhab Sunni dan Syiah memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan tentang khalifah atau pemimpin umat Islam. Selain itu, ada juga perbedaan dalam pandangan tentang nabi, kitab suci, dan peran malaikat dalam kehidupan manusia.

Selain itu, studi perbandingan madzhab juga memperhatikan perbedaan dalam hukum Islam atau fiqh. Dalam hal ini, perbedaan antara madzhab-madzhab terutama berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan hukum Islam. Misalnya, madzhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam dibandingkan dengan madzhab Hanbali yang lebih konservatif.

Praktik keagamaan juga merupakan hal yang dipelajari dalam studi perbandingan madzhab. Ada perbedaan dalam praktik keagamaan antara berbagai madzhab, seperti dalam hal ibadah shalat, puasa, dan zakat. Misalnya, madzhab Maliki mengizinkan makan dan minum selama puasa di bulan Ramadan selama tidak berlebihan, sementara madzhab Hanafi dan Syafi'i melarangnya.

Dalam melakukan studi perbandingan madzhab, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Salah satu pendekatan adalah melalui analisis teks. Dalam hal ini, para peneliti akan mempelajari kitab-kitab yang digunakan oleh madzhab-madzhab tertentu untuk memahami pandangan mereka tentang berbagai aspek agama Islam. Pendekatan lain adalah dengan mewawancarai ulama atau pemuka agama dari berbagai madzhab untuk mendapatkan pandangan mereka tentang perbedaan antara madzhab-madzhab.

Dalam studi perbandingan madzhab, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para peneliti. Salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh sumber yang akurat dan terpercaya. Beberapa sumber yang digunakan untuk mempelajari

perbedaan antara madzhab-madzhab, seperti kitab-kitab fiqh atau riwayat-riwayat hadis, seringkali memiliki versi yang berbeda-beda dan sulit untuk diinterpretasikan.

Selain itu, studi perbandingan madzhab juga dapat menimbulkan perdebatan dan konflik antara penganut madzhab yang berbeda. Hal ini terutama terjadi jika hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa salah satu madzhab lebih benar atau lebih baik daripada madzhab yang lain.

Meskipun demikian, studi perbandingan madzhab tetap menjadi hal yang penting dan relevan dalam konteks Islam modern. Dengan memahami perbedaan antara madzhab-madzhab, umat Muslim dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam dan dapat meningkatkan toleransi antara penganut madzhab yang berbeda. Selain itu, studi perbandingan madzhab juga dapat membantu para ulama dan pemuka agama dalam mengembangkan pendekatan baru dalam memahami agama Islam yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh umat Muslim. Hal ini terutama penting dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi di seluruh dunia.

Dalam kesimpulannya, studi perbandingan madzhab adalah sebuah bidang studi yang penting dan relevan dalam konteks Islam modern. Dalam studi ini, perbedaan antara madzhab-madzhab dalam pandangan teologis, hukum Islam, dan praktik keagamaan dipelajari dan dianalisis. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan risiko konflik antara penganut madzhab yang berbeda, studi perbandingan madzhab tetap penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara umat Muslim.

## **2. Kerangka teori**

Terdapat berbagai metode dalam memahami hadis di antara para ulama madzhab fiqh. Berikut adalah kerangka teori tentang perbandingan metode memahami hadis di antara ulama madzhab fiqh:

- a. Metode Ijtihad: Metode ini melibatkan penafsiran dan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara mandiri oleh seorang ulama. Metode ini memungkinkan ulama untuk menafsirkan hadis sesuai dengan keadaan dan konteks zaman mereka<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Al - Abi Louis Ma'luf Al - Yasu'i , Al - Munjid fi al - Lugat wa al - A'lâm , cet . ke - 40 , ( Beirut : Daar Al - Masyriq , 2003 ) , hlm . 106 .

- b. Metode Taqlid: Metode ini melibatkan mengikuti pandangan dan pemahaman ulama terdahulu yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang hadis. Ulama yang mengikuti metode ini percaya bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan ijtihad secara mandiri dan harus mengikuti pandangan ulama terdahulu<sup>2</sup>.
- c. Metode Tahlil: Metode ini melibatkan menganalisis dan memeriksa setiap kata dalam hadis untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Metode ini sangat dipengaruhi oleh ilmu gramatika Arab<sup>3</sup>.
- d. Metode Istinbat: Metode ini melibatkan pengambilan kesimpulan dari hadis berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah<sup>4</sup>.
- e. Metode Tarjih: Metode ini melibatkan memilih satu pendapat atau pandangan yang dianggap paling benar dari beberapa pandangan yang berbeda dalam memahami hadis<sup>5</sup>.

### **3. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Penelitian ini akan meninjau, membandingkan dan menganalisis pendekatan pemahaman hadis di antara empat madzhab utama dalam Islam, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa perbandingan metode merupakan sekumpulan ide dari hasil pemikiran dan ijtihad para imam Mujtahid.

Kemudian data - data tersebut dibagi ke dalam data primer dan data sekunder . Sumber primer pada penelitian ini adalah buku - buku dan kitab - kitab yang mencoba menawarkan cara memahami hadis Nabi dari berbagai aspek serta kitab syarah hadis yang menggunakan metode tersendiri. . Penelitian ini menjelaskan bahwa perbandingan metode merupakan sekumpulan ide dari hasil pemikiran dan ijtihad para imam Mujtahid.

### **4. Hasil dan pembahasan**

---

<sup>2</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhaniah, :Ushulu fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, cet1,yogyakarta(Lintang Rasi Aksara Books,2017)hlm,91

<sup>3</sup> Helmy,Muhammad Irfan:PendektanSosiologis – Historis Dalam fiqh Al- Hadist,cet 1, yogyakarta:Kreasi total media2020) hlm,53.

<sup>4</sup> Shidiq,sapiudin:Ushulu fiqh,cet 3(Jakarta:2017)hlm,159-214

<sup>5</sup> Effendi,satria:Ushulu fiqh, cet 7, (Jakarta 2017)hlm221

## I. Konsep madzhab dalam Islam

Madzhab merupakan suatu tradisi atau pandangan tertentu yang dipegang oleh sekelompok orang dalam memahami hukum dan praktik keagamaan Islam. Perkembangan madzhab dalam Islam dimulai pada abad ke-8 dan 9 Masehi, ketika terjadi perdebatan di kalangan para ulama mengenai hukum dan tafsir Al-Quran. Madzhab-madzhab dalam Islam di antaranya adalah madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Secara etimologi mazhab adalah masdar mimy sekaligus merupakan ism al - makn dari fi'il al - madly " dzahaba " yang berarti " pergi " . Namun lafaz tersebut juga dapat diartikan dengan ra'yu. Secara terminologis terdapat beberapa definisi . Ada yang mendefinisikan sebagai " jalan pikiran yang ditempuh mujtahid dalam menetapkan hukum berdasarkan Al - Qur'an dan sunnah . " Definisi lain " pendapat , paham , atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam se perti mazhab Imam Abu Hanifah , mazhab Imam Malik , mazhab Imam Syafi'I , dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal . Ada pula definisi yang kurang lebih maksudnya sama<sup>6</sup> .

## II. Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam pandangan teologis

Pendapat Abu Hanifah berpegang pada apa yang dipercaya , kita sendiri dari kekurangan , suka memperhatikan adat - istiadat , dan hal ihwal orang banyak , apa yang dianggap baik dan buruk oleh mereka . Imam Hanafi memecahkan berbagai masalah dengan jalan qiyas , jika jalan itu teras terasah tepat , maka beliau . menempuh jalan istishan selama jalan ini dapat dicapai . Jika metode inipun tidak dapat dicapai , maka beliau mengembalikan urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin<sup>7</sup> . Malik senantiasa mengutamakan ayat - ayat al - Qur'an dalam menyusun dalil – dalilnya yang jelas, ia memulai dengan nash - nya , kemudian zahirnya lalu mahfumnya. Setelah itu barulah ia beralih kepada Hadis, dengan mengutamakan hadis mutawatir, lalu yang masyur dan barulah yang ahad, dengan cara yang tertib seperti ketika beliau mengambil hukum dari al Qur'an . Setelah al - Qur'an dan Hadis , barulah ia berpindah kepada ijmak . Jika dalam sumber - sumber pokok itu beliau tidak menjumpai pemecahan , barulah beliau menempuh jalan qiyas yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum<sup>8</sup>.

## III. Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam hukum Islam

<sup>6</sup> Achmad Irwan Hamzani: Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, cet 1, (Kencana A, 2020), hlm, 86.

<sup>7</sup> Moenawar Chalil , Biografi , h . 78-79 . Lihat pula Ahmad Syalabi , Pembinaan , h . 103-104 . Kemudian lihat ' Ali ' Abd al - Wahid Wafi , Perkembangan , h . 121 , Muhammad al - Khudari , Tarikh , h . 121, 231-232

<sup>8</sup> Syalabi , Pembina , h . 110. Bandingkan dengan Ali al - Sayis , Nasyatu al - Fiqh , h . 96 .

Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam hukum Islam terutama terkait dengan perbedaan dalam metodologi membuat fatwa dan pemahaman hukum Islam. Misalnya, madzhab Hanafi cenderung lebih toleran dalam mengenai hukum waris, sedangkan madzhab Syafi'i lebih kaku dalam memahami hukum pernikahan.<sup>9</sup>

#### IV. Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam praktik keagamaan

Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam praktik keagamaan terutama terkait dengan perbedaan dalam pelaksanaan shalat, zakat, dan puasa. Misalnya, madzhab Hanafi dan Maliki mengharuskan seseorang untuk berdiri dalam shalat, sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali mengizinkan seseorang untuk duduk jika merasa lelah.<sup>10</sup>

#### V. Dampak dari perbedaan madzhab dalam konteks Islam modern

Perbedaan antara madzhab-madzhab dalam Islam dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan umat Muslim. Dalam konteks Islam modern, perbedaan madzhab dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan keberagaman dan toleransi di kalangan umat Muslim. Namun, perbedaan madzhab juga dapat menjadi sumber kekayaan intelektual dalam memahami Islam secara lebih inklusif.

---

<sup>9</sup> Mugniyah, Muhammad Jawad: Fiqih Lima Mazhab: cet.27, (PENERBIT LETERA :2011) hlm, 88

<sup>10</sup> Ibid, 70

Hasil Studi perbandingan madzhab memberikan gambaran tentang perbedaan antara madzhab-madzhab dalam pandangan teologis, hukum Islam, dan praktik keagamaan. Melalui studi ini, dapat ditemukan bahwa setiap madzhab memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing dalam memahami hukum dan praktik keagamaan Islam.

Dalam konteks Islam modern, perbedaan antara madzhab dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan keberagaman dan toleransi di kalangan umat Muslim. Namun, perbedaan madzhab juga dapat menjadi sumber kekayaan intelektual dalam

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa studi perbandingan madzhab dalam Islam memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan pandangan teologis, hukum Islam, dan praktik keagamaan antara madzhab-madzhab. Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi sumber kekayaan intelektual dalam memahami Islam secara lebih inklusif dan holistik, namun dapat pula menjadi tantangan dalam mempertahankan keberagaman dan toleransi di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam Islam, dan menjaga toleransi antar-madzhab agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat Muslim. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, ada banyak cara yang berbeda dalam menjalankan praktik keagamaan, namun pada akhirnya, semua madzhab memiliki tujuan yang sama yaitu mengarahkan umat Muslim menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Irwan Hamzani: Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, cet 1, (Kencana A, 2020), hlm, 86.

Agus Hermanto, Rohmi Yuhaniah, : Ushulu fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, cet 1, Yogyakarta (Lintang Rasi Aksara Books, 2017) hlm, 91

Al - Abi Louis Ma'luf Al - Yasu'i , Al - Munjid fi al - Lugat wa al - A'lâm , cet . ke - 40 , ( Beirut : Daar Al - Masyriq , 2003 ) , hlm . 106 .

Effendi, satria: Ushulu fiqh, cet 7, (Jakarta 2017) hlm 221

Helmy, Muhammad Irfan: Pendekatan Sosiologis – Historis Dalam Fiqih Al- Hadist, cet 1, Yogyakarta: Kreasi Total Media 2020) hlm, 53.

Moenawar Chalil, Biografi, h. 78-79. Lihat pula Ahmad Syalabi, Pembinaan, h. 103-104. Kemudian lihat 'Ali' Abd al - Wahid Wafi, Perkembangan, h. 121, Muhammad al - Khudari, Tarikh, h. 121, 231-232

Mugniyah, Muhammad Jawad: Fiqih Lima Mazhab: cet: 27, (PENERBIT LETERA : 2011) hlm, 88.

Shidiq, Sapiudin: Ushulu Fiqh, cet 3 (Jakarta: 2017) hlm, 159-214

Syalabi, Pembina, h. 110. Bandingkan dengan Ali al - Sayis, Nasyatu al - Fiqh, h. 96.